



PUTUSAN

Nomor 891/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bayu Anggara als Bayu;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kasau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /16 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kenangan Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan haknya, tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 891/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Kis



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bayu Anggara Als Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Bayu Anggara Als Bayu, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri, Kec. Laut Tador, Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Hendri Riady Siringo-Ringo, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kenangan Desa Dwi Sri Kec. Laut Tador, Kab.



Batu Bara bertemu dengan saksi Hendri Riady Siringo-Ringo di rumah saksi Wiranata Kesuma, kemudian saksi Hendri Riady Siringo-Ringo menagih hutang terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "mana hutangmu" dijawab terdakwa "besok bang", kemudian saksi Hendri Riady Siringo-Ringo berkata "kau besok besok aja kerjamu" dengan nada keras. Selanjutnya saksi Hendri Riady Siringo-Ringo menarik tangan terdakwa untuk berbicara diluar rumah dan saat pegangan tangan terlepas kemudian terdakwa memiting leher saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan menggunakan kedua tangan dan mengantukkan kepala saksi Hendri Riady Siringo-Ringo di kosen pintu sambil berkata "mati kau, mati kau".

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 003/RSUBBB/Ver/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Meutia. A, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban adalah seorang laki-laki dengan identitas yang jelas dan dikenal
2. Didapatkan luka lecet berbentuk garis lurus dan luka lecet berbentuk bulan berwarna merah dan terkelupas. Luka tersebut terkesan luka baru atau kurang dari dua puluh empat jam
3. Kelainan pada nomor dua diakibatkan oleh kekerasan tumpul
4. Luka di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023



sekira pukul 21.30 WIB dimana saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi Wira Nata Kesuma yang berada di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan tujuan Saksi meminjam piring kepada Saksi Wira Nata Kesuma dan setelah Saksi keluar dari rumah Saksi Wira Nata Kesuma yang mana saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menemui Terdakwa untuk menagih hutang adik Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "mana hutangmu" dan dijawab Terdakwa "besok bang" lalu Saksi kembali mengatakan kepada Terdakwa "kau besok-besok aja kerjamu" yang mana Saksi mengatakan dengan nada keras hingga Terdakwa menolak dada Saksi dengan menggunakan tangan kemudian Saksi membalas tolakkan Terdakwa dengan menolak dada Terdakwa lalu Saksi juga menarik tangan Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa berbicara di luar rumah namun saat itu tangan Terdakwa terlepas hingga Terdakwa langsung memiting leher Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membenturkan kepala Saksi ke kusen pintu sambil Terdakwa mengatakan "mati kau, mati kau" lalu Saksi mencoba untuk melepaskan pitingan tangan Terdakwa kemudian Saksi menarik tangan Terdakwa namun saat itu Terdakwa melarikan diri, selanjutnya atas kejadian tersebut maka Saksi membuat laporan pengaduan ke Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka koyak dibagian kepala sebelah kiri, leher sebelah kanan bengkak dan jari kelingking luka serta Saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Wira Nata Kesuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB yang mana saat itu Saksi sedang



berada di kamar mandi kemudian Saksi mendengar ada suara keributan di depan rumah Saksi dan mendengar hal tersebut maka Saksi keluar untuk melihat kejadian di luar rumah Saksi lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan posisi berdiri berhadapan kemudian Saksi juga melihat Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo sudah dipiting pada bagian leher oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga akibat pitingan tersebut Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo tertunduk dan kepala Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo menempel pada bagian kepala Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kepala Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo ke arah kusen yang berdekatan dengan tembok dinding sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo “mati kau, mati kau” dan saat itu Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mencoba untuk melepaskan pitingan kedua tangan Terdakwa dan setelah pitingan tangan Terdakwa terlepas kemudian Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo menarik tangan Terdakwa namun saat itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mengalami luka koyak dibagian kepala sebelah kiri, leher sebelah kanan bengkak dan jari kelingking luka serta Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari warnet lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Wira Nata Kesuma namun pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Wira Nata Kesuma yang terletak di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo yang mana saat itu Saksi Hendri Riady



Siringo-Ringo hendak makan lalu Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mengatakan kepada Terdakwa "bayar hutangmu" dan Terdakwa menjawab "belum ada besoklah" kemudian Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo kembali mengatakan kepada Terdakwa "gak ada itu kalau enggak berantam aja kita" selanjutnya Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo menarik baju Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolaknya dengan cara menangkis tangan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo lalu setelah terlepas Terdakwa langsung memiting leher Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu disaat Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mencoba untuk melepaskan pitingan dari tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menghantamkan kepala Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo ke tembok depan rumah Saksi Wira Nata Kesuma selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mengalami luka koyak dibagian kepala sebelah kiri, leher sebelah kanan bengkak dan jari kelingking luka serta Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor :003/RSUBBB/VeR/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Meutia. A, selaku dokter di Rumah Sakit Umum Bidadari Batu Bara yang memeriksa Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban adalah seorang korban laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal.
2. Didapatkan luka lecet berbentuk garis lurus dan luka lecet berbentuk bulan berwarna merah dan terkelupas. Luka tersebut terkesan luka baru atau kurang dari dua puluh empat jam.
3. Kelainan pada nomor dua diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
4. Luka di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari warnet lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Wira Nata Kesuma namun pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Wira Nata Kesuma yang terletak di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo yang mana saat itu Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo hendak makan lalu Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mengatakan kepada Terdakwa "bayar hutangmu" dan Terdakwa menjawab "belum ada besoklah" kemudian Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo kembali mengatakan kepada Terdakwa "gak ada itu kalau enggak berantam aja kita" selanjutnya Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo menarik baju Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolaknya dengan cara menangkis tangan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo lalu setelah terlepas Terdakwa langsung memiting leher Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu disaat Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mencoba untuk melepaskan pitingan dari tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menghantamkan kepala Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo ke tembok depan rumah Saksi Wira Nata Kesuma selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mengalami luka koyak dibagian kepala sebelah kiri, leher sebelah kanan bengkak dan jari kelingking luka serta Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **Bayu Anggara Als Bayu** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa secara objektif di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan terhadap orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari warnet lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Wira Nata Kesuma namun pada saat Terdakwa tiba di rumah



Saksi Wira Nata Kesuma yang terletak di Dusun Kenanga Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo yang mana saat itu Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo hendak makan lalu Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mengatakan kepada Terdakwa "bayar hutangmu" dan Terdakwa menjawab "belum ada besoklah" kemudian Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo kembali mengatakan kepada Terdakwa "gak ada itu kalau enggak berantam aja kita" selanjutnya Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo menarik baju Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolaknya dengan cara menangkis tangan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo lalu setelah terlepas Terdakwa langsung memiting leher Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu disaat Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mencoba untuk melepaskan pitingan dari tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menghantamkan kepala Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo ke tembok depan rumah Saksi Wira Nata Kesuma selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mengalami luka koyak dibagian kepala sebelah kiri, leher sebelah kanan bengkak dan jari kelingking luka serta Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hendri Riady Siringo-Ringo mengalami luka koyak dibagian kepala sebelah kiri, leher sebelah kanan bengkok dan jari kelingking luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Anggara Als Bayu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Antoni Trivolta,S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H.,M.Hum

Antoni Trivolta,S.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)